

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan pembangunan nasional sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, terintegrasi, dan kompetitif dengan adanya tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin melejit sehingga diperlukannya kebijakan di bidang ekonomi, termasuk dalam perbankan syariah.

Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa “perbankan syariah Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Dapat dilihat dari fungsi kehidupan perekonomian masyarakat, sebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara seorang pemilik dana dan seorang yang membutuhkan dana.

Lembaga keuangan perbankan yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan produktif atau konsumtif. Salah satu lembaga keuangan dari perbankan yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau *al-Mashrafiyah al-Islam Iyah* yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaannya berdasar pada hukum islam (syari’ah). Dasar hukum dari perbankan syariah adalah mengacu kepada ajaran agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadits atau As-Sunnah, dan Ijtihad. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah yang merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam seperti halnya yang

dijelaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, perbankan syariah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen keuangan (*Financial Instrumen*) yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Meningkatkan taraf hidup masyarakat atau tingkat kesejahteraan sosial dapat dikenal dikalangan pembiayaan perbankan. Dimana pembiayaan perbankan syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai dan norma syariah. Dalam hal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang diberikan bank syariah melalui pembiayaan.²

Pembiayaan yang sudah memberikan berbagai kemungkinan dalam lalu lintas perekonomian, terutama dalam halnya perkembangan yang berada di desa ataupun di kota. Dalam pengembangan di bidang perdagangan, pertanian, pembangunan, perhubungan, perumahan, dan pemukiman sehingga pembiayaan menjadi rentan dalam pembangunan perekonomian. Pembiayaan merupakan penunjang pembangunan dan merupakan urat nadi para pengusaha dan tujuan dari pemberian pembiayaan di Indonesia yaitu untuk mensukseskan meningkatkan aktivitas perusahaan, pembangunan, memperoleh keuntungan dari bagi hasil pembiayaan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Selain itu, melalui pembiayaan ini dapat membantu menunjang produksi, menunjang kesempatan kerja, distribusi jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Melalui pembiayaan yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabah dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan

¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 21-22.

² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 24.

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan dengan proporsional mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan yang akan diambil, penentuan suku bagi hasil dari pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai dengan pengendalian pembiayaan macet.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang pembiayaan yaitu Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamilk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”³

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan pokok dari perbankan syariah, maka perbankan syariah perlu melakukan penilaian karakteristik terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dan penilaian terhadap calon nasabah yang dirasa mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukannya suatu pengamanan pembiayaan, pengamanan merupakan upaya untuk meminimalisir risiko yang dikemudian hari dapat terjadi. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pengamanan dan penilaian untuk setiap pembiayaan atau kredit agar meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, pembiayaan juga dikenal dengan kredit. Kredit cukup terkenal di lingkungan masyarakat, baik masyarakat kota atau masyarakat desa. Definisi kredit berasal dari bahasa Yunani

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 5.

yaitu *credere* yang memiliki arti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu, dalam pengambilan pembiayaan atau sering dikenal dengan kredit harus didasari oleh kepercayaan. Kreditur sebagai pemberi kredit memiliki kepercayaan bahwa debitur sebagai penerima kredit memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasi, sebagaimana sudah disepekatkan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.⁴

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah Pembiayaan dengan Akad Murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan akad jual beli yang mencakup tentang pembiayaan pembelian emas, pembelian rumah, pembelian material bahan bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang diberikan kepada para nasabah perorangan. Banyak Perbankan Syariah yang menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah, salah satunya adalah BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan. Oleh karena itu, BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan memiliki komitmen dalam memberikan kemudahan penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat kelas menengah.

Dengan adanya ketentuan terhadap kemudahan pemberian pembiayaan akad murabahah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gala Mitra Abadi Grobogan sehingga banyak menimbulkan ketertarikan nasabah dalam pengambilan pembiayaan akad murabahah. Namun, apabila pihak BPRS Gala Mitra Abadi kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, dari melonjaknya tingkat ketertarikan nasabah terhadap pengambilan pembiayaan akad murabahah justru dapat menimbulkan risiko dikemudian hari terhadap pembiayaan akad murabahah yang diambil.

Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan *Socio Legal Research* pada penelitian Supriyadi (2016) menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu ketidak telitian dalam penilaian calon nasabah dan penyelesaian pembiayaan macet dapat diselesaikan melalui team khusus dan melalui jasa pengacara. Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Pengkreditan* (Jakarta: Gramedia. 1990), 11.

Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung) pada penelitian Lia Pratiwi Wahyuningtyas (2019) menyatakan bahwa terdapat wansprestasi yang dilakukan oleh nasabah, faktor dari terjadinya wansprestasi tersebut yakni penghasilan usaha yang menurun, bencana alam, atau adanya unsur kelalaian dari nasabah dan dalam penyelesaian dengan pemberian Surat Peringatan (SP) 1 – 3, apabila tidak ada iktikad baik maka jaminan akan digunakan sebagai pelunasan pembiayaan macet yang terhutang.

Pada operasional yang diterapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dimana calon nasabah dalam hal ini dapat dengan mudah memberikan data-data dan informasi yang kurang akurat, sehingga memungkinkan pembiayaan yang diberikan sebenarnya tidak layak menjadi layak. Kemudian, apabila pihak BPRS Gala Mitra Abadi salah dalam mengalisa sehingga terjadi pemberian pembiayaan yang seharusnya tidak layak menjadi layak, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam penagihan atau dapat disebut dengan pembiayaan macet. Selain hal tersebut, pembiayaan macet juga dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah yang sudah disepakati bersama dengan pihak perbankan syariah sebagai kreditur dan debitur sebagai pengguna pembiayaan.

Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor yang menjadi penyebab nasabah tidak lancar dalam pengembalian pembiayaan sesuai akad perjanjian sehingga dapat terjadi pembiayaan macet akad murabahah. Pembiayaan macet dapat terjadi bisa dari salah analisa yang dilakukan oleh staff, adanya keinginan untuk melanggar aturan atau front, pendapatan yang tidak stabil, pendapatan usaha yang merosot, dan karakter nasabah yang tidak memenuhi prestasinya dengan unsur kesengajaan untuk menunda pembayaran pembiayaan dengan akad murabahah.

Pembiayaan macet merupakan salah satu dari banyak risiko yang dapat merugikan pihak perbankan syariah. Oleh sebab itu, perbankan syariah dapat memerioritaskan dan mementingkan segala bentuk penilaian untuk melakukanantisipasi dan meminilisir terjadinya pembiayaan macet. Penanganan pembiayaan yang mengalami kemacetan

merupakan bentuk dari strategi yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan syariah dalam penyelesaian perkara pembiayaan macet yang mana sudah sampai pada jatuh tempo dan sudah melebihi tanggal jatuh tempo. Strategi penyelesaian pembiayaan macet yaitu tindakan dan langkah-langkah yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan macet, apabila pembiayaan macet tidak segera diselesaikan maka kerugian akan meningkat secara berkala.

Pembiayaan macet dapat menimbulkan risiko terhadap kinerja perbankan syariah. Risiko dari timbulnya pembiayaan macet ini adalah tidak dibayarkan kembali pembiayaan yang telah diberikan baik secara sebagian dari pembiayaan atau keseluruhan dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila pembiayaan macet akad murabahah yang dihadapi oleh pihak perbankan syariah sudah tidak dapat dihindari, maka dapat berpengaruh terhadap menurunnya grafik kesehatan operasional perbankan syariah. Penurunan grafik kesehatan operasional perbankan syariah akan berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan dan grafik kesehatan perbankan syariah yang dapat berpengaruh terhadap solvabilitas dan likuiditas keuangan. Penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah juga dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Dari segi kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau disebut dengan pembiayaan macet NPF (*Non Performing Financings*) atau dalam bank konvensional disebut dengan NPL (*Non Performing Loan*). Rasio pembiayaan macet merupakan salah satu dari indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan.⁵

NPF (*Non Performing Financings*) merupakan pembiayaan non-lancar yang dikategorikan mulai dari pembiayaan kurang lancar sampai dengan pembiayaan macet. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dan berada dari perusahaan perbankan syariah itu sendiri, seperti sistem

⁵ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 32.

managerial yang ada di perbankan syariah. Sedangkan, faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar perusahaan perbankan syariah, seperti dari nasabah dan *force majeure*. Pembiayaan dari segi produktivitas (*performance*) yaitu kemampuan dalam menghasilkan pendapatan bagi suatu lembaga perbankan syariah. NPF dilihat dari sudut pandang bank syariah dapat mengurangi pendapat suatu bank syariah, dan dapat memperbesar dari biaya pencadangan atau disebut dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). NPF dilihat dari sudut pandang nasional dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan serta pertumbuhan suatu negara.⁶

Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, perbankan syariah di Indonesia belum bisa menekan angka persentase NPF di bawah 7%. Jika dilihat dari indikator suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan baik perbankan syariah dan perbankan konvensional, NPF dapat dikatakan sehat dan liquid jika nilai NPF itu sendiri di bawah 5%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perbankan syariah belum maksimal dalam hal menyelesaikan dan meminimalisir persentase dari NPF tersebut.⁷

Pembiayaan macet yang dapat merugikan pihak perbankan syariah maka penting bagi perbankan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai antisipasi dan meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Oleh karena itu, apabila pembiayaan macet tidak dapat dihindari lagi maka penyelesaian pembiayaan macet di perbankan syariah dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi yang dikeluarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan juga dapat dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan

⁶ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet. 2002), 206.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah.

modal sementara. Namun, apabila restrukturisasi pembiayaan tidak berjalan dengan lancar maka penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui jalur hukum yang dapat dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan atau dapat menggunakan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama.

Melihat dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam terhadap strategi yang dikeluarkan untuk penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gala Mitra Abadi Grobogan. Oleh karena itu, dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul:

STRATEGI PENYELESAIAN KEMACETAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan)

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan. Maka lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian ini yaitu BPRS Gala Mitra Abadi yang berlokasi di Kabupaten Grobogan.
2. Obyek dalam penelitian ini yaitu strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah yang dikeluarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk transaksi pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI N0.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* untuk meminimalisir perkara kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab perkara kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?

3. Bagaimana strategi penyelesaian kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penggambaran dalam penelitian tugas akhir ini, maka penulis menjabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk transaksi pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* untuk meminimalisir perkara kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perkara kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian kemacetan pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi akademis dalam ilmu hukum terkait dengan pembiayaan akad *murabahah* atas penelitian penulis yaitu strategi penyelesaian pembiayaan macet akad *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya pada BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.
 - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembanding antara teori dengan praktik pengaplikasian di lapangan.
2. Bagi BRPS
 - a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan strategi dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh pihak BPRS.

- b. Dapat dijadikan acuan dan koreksi sehingga dalam pengambilan kebijakan dapat bermanfaat untuk kepentingan *stakeholder* dan pihak lainnya.
- 3. Bagi Akademik
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengenalan dan sosialisasi dari produk pembiayaan akad murabahah yang berada di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian tugas akhir dibagi menjadi dua bagian. Adapun sistematika penulisan, antara lain:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pernyataan penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi terkait gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

e. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, foto dokumentasi) dan lain sebagainya.

